



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DOMINGGUS LEDE WELO alias MINGGUS alias BAPA RIAN;**
2. Tempat lahir : Waimangura;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maju Bersama, RT 031, RW 009, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa DOMINGGUS LEDE WELO alias MINGGUS alias BAPA RIAN tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa telah dilakukan Penahanan dalam Perkara Lain (Perkara Atas Nama DOMINGGUS LEDE WELO alias MINGGUS alias BAPA RIAN, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP);

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM – 45/WGP/06/2024, tertanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOMINGGUS LEDE WELO alias MINGGUS alias BAPA RIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***“Barang siapa, Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu.”*** sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINGGUS LEDE WELO alias MINGGUS alias BAPA RIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Supra fit X, Nomor BPKB : 5884162, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka : MH1HB71109K762723, Nomor Mesin : HB71E-1759041;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X, Nomor Rangka : MH1HB71109K762723, Nomor Mesin : HB71E-1759041, tanpa plat motor kendaraan, berwarna hitam;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda Supra Fit X, Nomor STNKB 12669302, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka : MH1HB71109K762723, Nomor Mesin : HB71E-1759041;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan **“MOTORCYCLE”**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "POLO AMSTAR"

Dikembalikan kepada saksi Yakob Ledi Renda alias Yakob.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kedua orang tua Terdakwa sudah tua dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM - 45/Wgp/07/2024, tertanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **DOMINGGUS LEDE WELO Alias MINGGUS Alias BAPA RIAN** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wita pada waktu lain bulan Maret 2024, bertempat di samping kanan rumah kontrakan YAKOB LEDI RENDA di Mboka, RT 031, RW 009, Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk kedalam tempat kejahatan atau utuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian – pakaian palsu*" terhadap saksi korban YAKOB LEDI RENDE, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal ketika Terdakwa DOMINGGUS LEDE WELO Alias MINGGUS Alias BAPA RIAN, pada hari sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di samping kanan rumah kontrakan YAKOB LEDI RENDA di Mboka, RT 031, RW 009, Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur. Dimana Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor jenis Supra Fit X dengan No Rangka MH1HB71109K762723 dengan no Mesin HB71E-1759041 milik korban Yakop yang biasa di parker di samping rumah korban sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk di miliki karena terdakwa tidak punya sepeda motor, dan terdakwa sudah hafal dengan situasi dan kondisi di tempat tersebut sehingga memudahkan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 09 Maret 2024, terdakwa melaksanakan niatnya dan berangkat ketempat korban sambil membawa sebilah parang Sumba yang patah dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm yang sudah disiapkan oleh terdakwa, ketika sudah sampai di tempat sepeda motor di simpan terdakwa langsung merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dengan menggunakan parang tersebut agar terdakwa bisa memasukan tangan untuk membuka grendel jendela, dan ketika sudah berhasil dipotong lalu terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa untuk membuka grendel tersebut, dan ketika jendela sudah berhasil di buka lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban tersebut, dan ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah, terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas sehingga terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban yang sedang di cas dan tas selempangnya yang berada dekat dengan HP tersebut, lalu terdakwa mengambil kunci motor korban yang digantung di dinding, kemudian terdakwa keluar dari rumah lalu membuang parang yang dibawa terdakwa tersebut diluar rumah kemudian terdakwa menuju tempat sepeda motor korban yang sedang diparkir di samping rumah korban, setelah mendekat ke sepeda motor korban tersebut lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 meter dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dan terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa barang – barang milik korban yang hilang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X, Nomor Registrasi W 6729 RW,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1HB71109K762723, Nomor Mesin : HB71E-1759041, berwarna Hitam, 1 (Satu) unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna Hitam, tas selempang berwarna Hitam dan uang tunai senilai Rp. 260.000,-;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban YAKOB LEDI RENDA alias YAKOB mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.260.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAKOB LEDI RENDA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa namun setelah Terdakwa berhasil ditangkap Saksi menjadi tahu bahwa Terdakwanya adalah Dominggus Lede Welo alias Minggus alias Bapa Rian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di samping kanan rumah kontrakan Yakob Ledi Renda di Mboka, RT 031, RW 009, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang untuk merobek dinding supaya bisa memasukkan tangan agar supaya bisa membuka gerendel jendela;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri adalah Terdakwa merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dekat jendela depan dengan menggunakan tangan dan memasukan tangannya dan membuka grendel jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan korban dan mengambil uang, HP, tas selempang dan kunci

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor korban, selanjutnya keluar lagi dan mengambil sepeda motor korban dan membawanya pergi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di samping kanan rumah kontrakannya, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita saat keluar untuk ke kamar kecil korban masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di tempat korban memarkirkannya sebelumnya, selanjutnya korban tidur, keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita saat hendak memanaskan sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya korban masuk kembali ke dalam rumah kontrakan korban dan ternyata tas selempang korban yang berwarna hitam sudah tidak ada yang mana di dalam tas tersebut terdapat uang senilai Rp. 60.000,-, Handphone korban merk Vivo Y17S juga sudah tidak ada dan di dalam softcase Handphone korban tersebut terdapat uang tunai senilai Rp. 200.000,- dan juga kunci motor korban tidak ada, setelah melakukan pengecekan ternyata jendela kamar korban terbuka dan dinding gedek kamar korban dekat jendela depan terdapat lubang bekas potongan parang, mungkin Terdakwa memotong dinding gedek kamar korban tersebut dan memasukan tangannya untuk membuka grendel jendela rumah kontrakan korban dan masuk ke dalam melalui jendela tersebut dan mengambil tas selempang korban tersebut yang terdapat uang senilai Rp60.000,00, Handphone korban merk Vivo Y17S juga dicuri yang saat itu korban cas dan di dalam silikon Handphone korban tersebut terdapat uang tunai senilai Rp200.000,00 yang korban selipkan serta Terdakwa juga mengambil kunci sepeda motor korban sehingga motor korban bisa dibawa pergi.
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit X, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E-1759041, berwarna Hitam seharga Rp6.400.000,00, 1 (Satu) unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna hitam seharga Rp. 1.600.000,00, dan uang tunai senilai Rp260.000,00 sehingga total kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp8.260.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dapat saya jelaskan bahwa saat MINGGUS ditemukan ternyata sepeda



motor dan HP milik korban yang hilang ada pada tangan MINGGUS dan MINGGUS mengakui bahwa itu adalah milik YAKOB yang dia curi;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada malam hari;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban sebanyak Rp8.260.000,00;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di samping kanan rumah kontrakan Yakob Ledi Renda di Mboka, RT 031, RW 009, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa mencuri adalah Terdakwa merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dekat jendela depan dengan menggunakan parang dan memasukan tangannya dan membuka grendel jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan korban dan mengambil uang, HP, tas selempang dan kunci motor korban, selanjutnya keluar lagi dan mengambil sepeda motor korban dan membawanya pergi;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor Honda Revo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, dan uang tunai sejumlah Rp260.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. **YULIUS DAPPA Alias LIUS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa namun setelah Terdakwa berhasil ditangkap Saksi menjadi tahu bahwa Terdakwanya adalah Dominggus Lede Welo alias Minggus alias Bapa Rian;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi korban adalah Yakob Ledi Renda alias Yakob;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di samping kanan rumah kontrakan Yakob Ledi Renda di Mboka, RT 031, RW 009, Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari korban saat barangnya hilang dan belum diketahui bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit X, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E-1759041, berwarna Hitam seharga Rp6.400.000,00, 1 (Satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna hitam seharga Rp1.600.000,00, dan uang tunai senilai Rp260.000,00 sehingga total kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp8.260.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dapat saya jelaskan bahwa saat Terdakwa ditemukan ternyata sepeda motor dan HP milik korban yang hilang ada pada tangan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa itu adalah milik YAKOB yang dia curi;

- Bahwa Terdakwa merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dekat jendela depan dengan parang dan memasukan tangannya dan membuka grendel jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan korban dan mengambil uang, HP, tas selempang dan kunci motor korban, selanjutnya keluar lagi dan mengambil sepeda motor korban dan membawanya pergi;
- Bahwa Berdasarkan cerita korban awalnya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di samping kanan rumah kontrakannya, selanjutnya pada pukul 23.00 Wita saat keluar untuk ke kamar kecil korban masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di tempat korban memarkirkannya sebelumnya, selanjutnya korban tidur, keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 Wita saat hendak memanaskan sepeda motor ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada, selanjutnya korban masuk kembali ke dalam rumah kontrakan korban dan ternyata tas selempang korban yang berwarna hitam sudah tidak ada yang mana di dalam tas tersebut terdapat uang senilai Rp60.000,00, Handphone korban merk Vivo Y17S juga sudah tidak ada dan di dalam softcase Handphone korban tersebut terdapat uang tunai senilai Rp200.000,00 dan juga kunci motor korban tidak ada, setelah melakukan pengecekan ternyata jendela kamar korban terbuka dan dinding gedek kamar korban dekat jendela depan terdapat lubang bekas potongan parang, selanjutnya Terdakwa membuka grendel jendela rumah kontrakan korban dan masuk ke dalam melalui jendela tersebut dan mengambil tas selempang korban tersebut yang terdapat uang senilai Rp60.000,00, Handphone korban merk Vivo Y17S juga dicuri yang saat itu korban cas dan di dalam silikon Handphone korban tersebut terdapat uang tunai senilai Rp200.000,- dan Terdakwa juga mengambil kunci sepeda motor korban sehingga motor korban bisa dibawa pergi. Hanya itu yang korban

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



ceritakan kepada Saksi. Awalnya korban tidak tahu siapa yang melakukan pencurian sepeda motornya dan barang barangnya yang lain, begitu juga dengan Saksi, sampai Saksi bisa tahu bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada malam hari;
- Bahwa kerugian yang dialami Korban sebanyak Rp8.260.000,00;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum pernah dengar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. **BRAMANTO AGENG PAMBUDI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dan Terdakwa, awalnya saksi tidak tahu siapa, namun saat ini saya sudah tahu korban adalah Yakob Ledi Renda alias Yakob, sedangkan pelakunya adalah Dominggus Lede Welo alias Minggu alias Bapa Rian;
- Bahwa menurut korban kejadian pencurian terjadi pada malam hari tepat jam 02.00 malam;
- Bahwa Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di samping kanan rumah kontrakan Yakob Ledi Renda di Mboka, RT 031, RW 009, Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit X, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E-1759041, berwarna Hitam seharga Rp6.400.000,00, 1 (Satu) unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna hitam seharga Rp1.600.000,00, dan uang tunai senilai Rp260.000,00 sehingga total kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp8.260.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 saksi dan tim Buser Sat Rekrim Sumba Timur pergi kerumah keluarga Terdakwa Weelang Gate, Desa Wali Ate, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menangkap Terdakwa karena diduga sedang berada dan bersembunyi disana, tujuan saksi mencari Terdakwa terkait kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa suah berhasil diamankan ternyata benar sepeda motor korban, HP dan tas selempang korban yang berwarna hitam ada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



pada Terdakwa, selanjutnya ditanya kepada Terdakwa benar Terdakwalah yang telah mencuri barang-barang tersebut, selanjutnya saksi membawanya ke Waingapu bersama tim buser lainnya dan diserahkan kepada Penyidik untuk diproses hukum;

- Bahwa apa yang saksi lihat sudah sesuai dengan barang milik korban;
- Bahwa berdasarkan cerita korban kepada saya usai pelaku berhasil ditangkap dan diserahkan kepada penyidik bahwa cara pelaku mencuri adalah pelaku merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dekat jendela depan dan memasukan tangannya dan membuka gredel jendela tersebut selanjutnya pelaku masuk kedalam rumah kontrakan korban dan mengambil uang, HP, tas selempang dan kunci motor korban, selanjutnya keluar lagi dan mengambil sepeda motor korban dan membawanya pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian hanya untuk di pakai sendiri;
- Bahwa menurut korban ada perubahan yaitu pada sepeda motor, bagian plat nomor kendaraan depan dan belakang dilepas oleh Terdakwa, uang Rp200.000,00 yang korban selipkan di dalam silicon HP korban, tersebut tidak ada lagi serta uang Rp60.000,00 yang korban taruh di dalam tas juga sudah tidak ada, KTP korban juga yang ada di dalam tas sudah tidak ada lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri waktu itu merusak dinding gedek rumah kontrakan korban agar robek dan terbuka dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di samping kanan rumah kontrakan Yakob Ledi Renda di Mboka, RT 031, RW 009, Kel. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit X, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E-1759041, berwarna Hitam seharga Rp6.400.000,00, 1 (Satu) unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna hitam seharga Rp1.600.000,00, dan uang tunai senilai Rp260.000,00 sehingga total kerugian yang korban alami adalah sekitar Rp8.260.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dekat jendela depan dengan parang dan memasukan tangannya dan membuka grendel jendela tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan korban dan mengambil uang, HP, tas selempang dan kunci motor korban, selanjutnya keluar lagi dan mengambil sepeda motor korban dan membawanya pergi;
- Bahwa menurut korban ada perubahan yaitu pada sepeda motor, bagian plat nomor kendaraan depan dan belakang dilepas oleh Terdakwa, uang Rp200.000,00 yang korban selipkan di dalam silicon HP korban, tersebut tidak ada lagi serta uang Rp.60.000,- yang korban taruh di dalam tas juga sudah tidak ada, KTP korban juga yang ada di dalam tas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa awalnya memang Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk mencuri, sepeda motor korban karena Terdakwa pernah mengontrak di rumah kontrakan korban yang merupakan tempat kejadian, sehingga Terdakwa tahu situasi dan kondisi di sana, dan pada hari Sabtu, tanggal 09 Maret 2024, sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa tiba di tempat kejadian dengan maksud untuk mencuri sepeda motor korban, saat itu Terdakwa sudah membawa sebilah parang Sumba yang patah dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm. selanjutnya Terdakwa merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa yaitu di dekat jendela agar Terdakwa bisa memasukan tangan untuk membuka grendel jendela, saat sudah berhasil dipotong Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa membuka grendel tersebut selanjutnya saat jendela sudah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, saat itu Terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas sehingga Terdakwa mengambil Handphone miliknya yang sedang di cas dan tas selempangnya yang berada dekat dengan HPnya, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci motor korban yang digantung di dinding, selanjutnya

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



Terdakwa keluar kembali, membuang parang tersebut di dekat tempat kejadian dan menuju ke motor korban selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 meter dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melarikan diri ke arah arah Kabupaten Sumba Barat Daya. Singkat cerita pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Terdakwa ditemukandan ditangkap oleh tim buser Polres Sumba Timur, saat itu Terdakwa ditangkap terkait kasus Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur yang Terdakwa lakukan dan kebetulan saat itu sepeda motor dan HP korban juga ditemukan di tangan Terdakwa sehingga sekalian diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sumba Timur dan ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak dari Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Supra Fit X, Nomor BPKB 5884162, Nomor Register W 6729 RW, Nomor Rangka MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E1759041;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Fit X, Nomor Rangka MH1HB71109-K762723, Nomor Mesin: HB71E1759041, tanpa plat nomor kendaraan, berwarna hitam;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda Supra Fit X, Nomor STNKB 12669302, Nomor Register W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E1759041;
4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertulisan "MOTORCYCLE";
5. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17S, berwarna Hijau dengan hardcase silikon berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "POLO AMSTAR";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum acaranya sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencurian barang yakni berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E-1759041, berwarna Hitam, 1 (Satu) unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna Hitam, tas selempang berwarna Hitam dan uang tunai senilai Rp260.000,00;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah YAKOB LEDI RENDA alias YAKOB;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di samping kanan rumah kontrakan YAKOB LEDI RENDA di Mboka, RT.031, RW.009, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba timur;
- Bahwa Terdakwa mencuri dengan cara merusak dinding gedek rumah kontrakan korban agar robek dan terbuka dengan menggunakan parang selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa dan membuka grendel jendela, setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik korban serta kunci motor, selanjutnya Terdakwa keluar kembali dari jendela tempat Terdakwa masuk, kemudian mendorong sepeda motor sejauh 10m (sepuluh meter) dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal, ketika Terdakwa melihat sepeda motor jenis Supra Fit X dengan No Rangka MH1HB71109K762723 dengan Nomor Mesin HB71E-1759041 milik korban YAKOB LEDI RENDA yang biasa di parkir di samping rumah saksi korban sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian untuk melaksanakan niatnya pada pukul 02:00 WITA, Terdakwa berangkat ke tempat saksi korban dengan membawa sebilah parang Sumba yang patah dengan panjang kurang lebih sekitar 20cm (dua puluh centimeter) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, ketika sudah sampai di tempat sepeda motor di simpan Terdakwa langsung merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dengan menggunakan parang tersebut agar Terdakwa bisa memasukkan tangan untuk membuka grendel jendela, dan ketika sudah berhasil dipotong lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka grendel tersebut, dan ketika jendela sudah berhasil di buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, dan ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone milik

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



korban yang sedang di cas dan tas selempangnya yang berada dekat dengan HP tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci motor korban yang digantung di dinding, kemudian Terdakwa keluar dari rumah lalu membuang parang yang dibawa Terdakwa tersebut di luar rumah kemudian Terdakwa menuju tempat sepeda motor korban yang sedang diparkir di samping rumah korban, setelah mendekati ke sepeda motor korban tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 meter dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Sumba Barat Daya karena Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, maka ingin melarikan diri ke Sumba Barat Daya dengan menggunakan motor milik saksi korban dan agar sepeda motor milik saksi korban tidak dikenali Terdakwa melepaskan Plat nomor kendaraan sepeda motor pada bagian depan dan belakang lalu membuangnya di leter S saat dalam perjalanan ke Sumba Barat Daya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban YAKOB LEDI RENDA alias YAKOB mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.260.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana persetubuhan dengan korban anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 terkait kasus pencurian dan dihukum penjara selama 10 bulan, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana pencurian dan dihukum penjara selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa di dakwa dengan Pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**



3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

4. Untuk Sampai Pada Tempat Melakukan Kejahatan Atau Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu **DOMINGGUS LEDE WELO** alias **MINGGUS** alias **BAPA RIAN**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya sehingga barang tersebut menjadi berpindah tempat;



Menimbang, unsur **barang sesuatu** adalah berupa benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki**" pada dasarnya merupakan corak dari bentuk kesengajaan yang terdiri dari kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimana bentuk kesengajaan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yaitu tujuan untuk bertindak sebagai pemilik dari hewan/barang yang diambil si pelaku;

Menimbang, bahwa P. A. F Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bhakti, 1987, halaman 116 menjelaskan bahwa yang dinyatakan sengaja dengan maksud adalah bahwa si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya untuk mencapai suatu akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa unsur "**Melawan Hukum**" dari unsur tindak pidana ini merujuk pada perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk dimiliki, meskipun diketahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban YAKOB LEDI RENDA Alias YAKOB, saksi YULIUS DAPPA Alias BAPA DOMI dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dengan didukung dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E-1759041, berwarna Hitam, 1 (Satu) unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna Hitam, tas selempang berwarna Hitam dan uang tunai senilai Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan dari saksi saksi korban YAKOB LEDI RENDA Alias YAKOB serta saksi YULIUS DAPPA Alias BAPA DOMI di dalam persidangan menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban YAKOB LEDI RENDA alias YAKOB mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.260.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban YAKOB LEDI RENDA Alias YAKOB, saksi YULIUS DAPPA Alias BAPA DOMI dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan menerangkan bahwa saksi korban biasa memarkirkan sepeda motornya jenis supra Fit X tersebut di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan saksi korban yang beralamt di Mboka, RT 031, RW 009, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, selain itu pula Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor supra Fit X tersebut adalah milik dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keinginan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban, ketika Terdakwa melihat sepeda motor jenis Supra Fit X dengan No Rangka MH1HB71109K762723 dengan Nomor Mesin HB71E-1759041 milik korban YAKOB LEDI RENDA yang biasa di parkir di samping rumah saksi korban sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian untuk melaksanakan niatnya pada pukul 02:00 WITA, Terdakwa berangkat ke tempat saksi korban dengan membawa sebilah parang Sumba yang patah dengan panjang kurang lebih sekitar 20cm (dua puluh centimer) yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, ketika sudah sampai di tempat sepeda motor di simpan Terdakwa langsung merobek dinding gedek rumah kontrakan korban dengan menggunakan parang tersebut agar Terdakwa bisa memasukkan tangan untuk membuka grendel jendela, dan ketika sudah berhasil dipotong lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa untuk membuka grendel tersebut, dan ketika jendela sudah berhasil di buka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban tersebut, dan ketika Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat korban sedang tertidur pulas sehingga Terdakwa langsung mengambil Handphone milik korban yang sedang di cas dan tas selempangnya yang berada dekat dengan HP tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci motor korban yang digantung di dinding, kemudian Terdakwa keluar dari rumah lalu membuang parang yang dibawa Terdakwa tersebut di luar rumah kemudian Terdakwa menuju tempat sepeda motor korban yang sedang diparkir di samping rumah korban, setelah mendekat ke sepeda motor korban tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 meter dan selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa melarikan diri ke arah Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke Sumba Barat Daya karena Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, maka ingin melarikan diri ke Sumba Barat Daya dengan menggunakan motor milik saksi korban dan agar sepeda motor milik saksi korban tidak dikenali Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



melepaskan Plat nomor kendaraan sepeda motor pada bagian depan dan belakang lalu membuangnya di leter S saat dalam perjalanan ke Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang-barang milik dari saksi korban YAKOB LEDI RENDA alias YAKOB, di mana barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis dengan kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp8.260.000,00 (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), dengan maksud untuk digunakan sendiri, seolah-olah barang tersebut adalah milik dari Terdakwa dan agar sepeda motor milik saksi korban tidak dikenali oleh saksi korban, Terdakwa melepaskan Plat nomor kendaraan sepeda motor pada bagian depan dan belakang lalu membuangnya di leter S, di mana perbuatan tersebut tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban, sehingga dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif karena terdapat kata 'atau' yang menghubungkan masing-masing perbuatan hukum, sehingga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan suatu kesengajaan tersebut apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dikatakan terpenuhi seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **waktu malam** adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali kemudian menurut R. Sugandhi, yang dimaksud **Rumah** adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan, yang dimaksud perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah diuraikan dalam unsur Ad. 2 dilakukan pada malam hari yaitu pada pukul 02:00 WITA, kemudian perbuatan mengambil 1 (Satu) unit Handphone Vivo

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna Hitam, tas selempang berwarna Hitam dan uang tunai senilai Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di dalam rumah kontrakan dari saksi korban, sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X, Nomor Registrasi W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E-1759041, berwarna Hitam, diambil oleh Terdakwa di samping kanan rumah kontrakan saksi korban yang berada di dalam pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk Sampai Pada Tempat Melakukan Kejahatan Atau Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur tersebut ikut terbukti;

Menimbang bahwa, untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 99 KUHP, yang di sebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban YAKOB LEDI RENDA Alias YAKOB, saksi YULIUS DAPPA alias BAPA DOMI dan saksi BRAMANTO AGENG PAMBUDI yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah dengan cara Terdakwa merobek dinding gedek rumah kontrakan saksi korban dekat jendela depan dengan menggunakan parang, lalu memasukkan tangannya Terdakwa dan membuka Grendel jendela tersebut, selanjutnya pelaku masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban dan mengambil uang,



Handphone (HP) dan kunci motor saksi korban, selanjutnya keluar lagi dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mencuri dengan cara *merusak dinding gedek* rumah kontrakan korban agar robek dan terbuka dengan menggunakan parang selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa dan membuka grendel jendela, setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik korban serta kunci motor, selanjutnya Terdakwa keluar kembali dari jendela tempat Terdakwa masuk, kemudian mendorong sepeda motor sejauh 10m (sepuluh meter) dan setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah ingin mengambil 1 (Satu) unit Handphone Vivo Y17S berwarna Hijau Hutan dengan hardcase silikon berwarna Hitam, tas selempang berwarna Hitam dan uang tunai senilai Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor supra Fit X milik saksi korban dan ada pun cara Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan milik saksi korban tersebut, dengan cara merusak dinding gedek rumah kontrakan korban agar robek dan terbuka dengan menggunakan parang selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa dan membuka grendel jendela, setelah terbuka Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik korban serta kunci motor supra Fit X milik saksi korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*untuk sampai pada tempat melakukan kejahatan atau pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sehingga Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan rasa keadilan, rasa kemanusiaan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman, terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2018 dan 6 (enam) bulan pada tahun 2019 dalam perkara yang sama (residivis) yaitu pencurian. Berdasarkan hal tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mampu menginsyafi kesalahannya selama ini dan justru mengulangi kembali perbuatan tersebut meskipun terhadapnya telah dijatuhi hukuman pidana dan Terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwa mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, selain itu pula saat ini Terdakwa sedang menjadi wargabinaan/Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetujuan dengan anak;

Menimbang, bahwa konsep *recidive* merupakan salah satu alasan pemberat pidana, dimana penjatuhan pidana penjaranya ditambah 1/3 (*sepertiga*) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya karena aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena itu, alasan permohonan dari Terdakwa yang meminta untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan menyatakan menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi, menurut Majelis Hakim menjadi tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan/atau penahanan karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wgp dan saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu dalam perkara tersebut, maka tidak alasan untuk memerintahkan Terdakwa untuk ditahan, walaupun nanti untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada Upaya hukum terkait dengan putusan pidana ini. Begitu pula lamanya pidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dikurangi dengan masa penangkatan dan/atau penahanan dari Terdakwa dalam perkara Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Wgp;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Supra Fit X, Nomor BPKB 5884162, Nomor Register W 6729 RW, Nomor Rangka MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E1759041;
- 2 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Fit X, Nomor Rangka MH1HB71109-K762723, Nomor Mesin: HB71E1759041, tanpa plat nomor kendaraan, berwarna hitam;
- 3 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda Supra Fit X, Nomor STNKB 12669302, Nomor Register W 6729 RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E1759041;
- 4 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertulisan "MOTORCYCLE";
- 5 (satu) unit Handphone Vivo Y17S, berwarna Hijau dengan hardcase silicon berwarna hitam;
- 6 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "POLO AMSTAR";

terhadap barang bukti tersebut di atas yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita dari saksi korban YAKOB LEDI RENDA alias YAKOB dan masih dapat digunakan serta masih memiliki nilai ekonomis maka, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk **dikembalikan kepada saksi korban YAKOB LEDI RENDA alias YAKOB;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis) yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2018 dan 6 (enam) bulan pada tahun 2019;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Yakob Ledi Renda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa DOMINGGUS LEDE WELO alias MINGGUS alias BAPA RIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOMINGGUS LEDE WELO alias MINGGUS alias BAPA RIAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Supra Fit X, Nomor BPKB 5884162, Nomor Register W 6729 RW, Nomor Rangka MH1HB71109K762723, Nomor Mesin: HB71E1759041;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Fit X, Nomor Rangka MH1HB71109-K762723, Nomor Mesin: HB71E1759041, tanpa plat nomor kendaraan, berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda Supra Fit X, Nomor STNKB 12669302, Nomor Register W 6729

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW, Nomor Rangka: MH1HB71109K762723, Nomor Mesin:
HB71E1759041;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertulisan "MOTORCYCLE";
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y17S, berwarna Hijau dengan hardcase silicon berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam bertuliskan "POLO AMSTAR";

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban YAKOB LEDI RENDA alias YAKOB;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada **hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024**, oleh kami, **HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.** dan **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI A. M. HUMAU, S.H., M.H.** dan **WASIS SUGIANTO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.

TTD

WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

JUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)